



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3.A TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dengan dibentuknya Dinas Kebudayaan Kota Ternate yang pada awalnya merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, maka perlu untuk meninjau kembali Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 328);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pendidikan formal dan informal;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, penilik sekolah dan pamong belajar;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan tata usaha Dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap satuan pendidikan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Pembinaan Ketenagaan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan urusan umum serta urusan kepegawaian Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan data perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan pemindahan dan pengusulan pemberhentian jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan penetapan dan penempatan bagi jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan pemberian penghargaan, kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga fungsional dan tenaga administrasi sekolah;
- j. pelaksanaan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi pegawai Dinas, satuan pendidikan, sanggar kegiatan belajar dan tenaga fungsional serta tenaga administrasi sekolah;
- k. pelaksanaan penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program evaluasi dan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan penatausahaan aset;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan, verifikasi penghitungan anggaran dan penyusunan laporan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal

Pasal 14

Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

Pasal 16

Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana;
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pasal 17

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal, penilaian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusun bahan pemetaan mutu kurikulum dan penilaian muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan analisis mutu kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana

Pasal 19

Seksi Kelembagaan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kelembagaan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Paragraf 3
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Pasal 21

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 23

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kota Ternate;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

Pasal 25

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana;
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pasal 26

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal, penilaian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kurikulum Sekolah Dasar.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- b. penyusun bahan pemetaan mutu kurikulum dan penilaian muatan lokal sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- e. penyusun bahan analisis mutu kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- g. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Sarana

Pasal 28

Seksi Kelembagaan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi penerbitan pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Kelembagaan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.

Paragraf 3

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Pasal 29

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 31

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

Pasal 33

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana;
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pasal 34

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal, penilaian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusun bahan pemetaan mutu kurikulum dan penilaian muatan lokal sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- e. penyusun bahan analisis mutu kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- g. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana

Pasal 36

Seksi Kelembagaan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi penerbitan pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Kelembagaan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;

- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

Paragraf 3

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Pasal 38

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan minat, bakat prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 40

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan nonformal.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kota Ternate;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Pasal 42

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:

- a. Seksi PTK, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- b. Seksi PTK Sekolah Dasar;
- c. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama.

Paragraf 1

Seksi PTK, PAUD dan Pendidikan Nonformal

Pasal 43

Seksi PTK, PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi PTK, PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Paragraf 2
Seksi PTK Sekolah Dasar

Pasal 42

Seksi PTK Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi PTK Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

Paragraf 3
Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama

Pasal 44

Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 46

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 292), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 374.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002